



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Rajawali No. 36 Telp. (0323) 321053 Fax. (0323) 321053

Email : itda@sampangkab.go.id

SAMPANG

Kode Pos 69214

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 188.45/ 48-1 /KEP/434.100/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/ Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Inspektur Daerah Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) ;
 5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- KESATU : Dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana berikut :
1. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat tercantum dalam lampiran keputusan ini .
 2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dengan keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S A M P A N G

Pada tanggal : 18 Januari 2023

Pt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19751012 199901 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 188.45/ 48./ /KEP/434.100/2023
TANGGAL : 18 Januari 2023


INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan pada perangkat daerah desa/ kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kegiatan pengawasan lainnya
 - c. Pelaksanaan pengawasan lain atas penugasan Bupati
 - d. Penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu
 - e. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi
 - f. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP menurut IACM	- Penilaian secara mandiri kepada APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	Penilaian internal dan eksternal pengawasan	Irban Wilayah I, II, III
2	Meningkatnya integritas SKPD	Nilai integritas baik	- Survey penilaian integritas oleh KPK melalui phak ketiga	SPI	Irban Wilayah Investigatif

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SAMPANG



ARIWIBOWO SULISTYO, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19751012 199901 1 002